

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai bagian dari salah satu sumber penerimaan negara memiliki potensi guna pelaksanaan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Mayoritas, sumber dari penerimaan negara terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak dengan presentase sebesar Tujuh puluh tiga koma tujuh persen, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak dengan presentase sebesar Dua puluh enam koma tiga persen (Abu Samman Lubis, 2015).

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu jenis pajak merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini fokus dari perpajakan terletak pada perkembangan administratif untuk kebutuhan Wajib Pajak (WP), dimana WP sebagai pihak yang dibutuhkan oleh petugas pajak sudah sewajarnya jika wajib pajak memiliki hak untuk dapat menuntut pelayanan yang baik dari petugas pajak. Kepatuhan WP dapat kita lihat dengan patuh atau tidaknya mereka dalam mendaftarkan dirinya terkait dengan kewajiban perpajakan. Kepatuhan tersebut juga dapat dilihat dari WP mampu menyetorkan

kembali surat pemberitahuan pajak, proses perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan WP dalam membayar adanya tunggakan. Ketidak patuhan pajak akan berakibat berkurangnya kuantitas penyetoran dana pajak terhadap kas negara (Sassmita, 2015).

Kirchler (2007) dalam Palil (2011) secara sederhana mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai keinginan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Kepatuhan pajak juga diartikan oleh beberapa otoritas pajak seperti Internal Revenue Service (IRS) (2009), The Australian Taxation Officer (ATO) (2009), dan Institutional Review Board (IRB) (2009) yaitu sebagai kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan dengan benar setiap tahunnya, dan membayar pajak secara tepat waktu.

Kepatuhan WP dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti faktor pendidikan, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri WP, seperti situasi dan lingkungan di sekitar WP (Menurut Jotopurnomo dan Mangoting, 2013)

Kepatuhan WP adalah hal klasik yang dihadapi hampir setiap negara didunia yang menerapkan system pajak. Beberapa penelitian telah dilakukan, masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni, 1998).

Kepatuhan WP membayar pajak (tax compliance) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Hidayat dan Nugroho, 2009).

Penelitian Cahyonowati (2011) menunjukkan bahwa kepatuhan WP Orang Pribadi (OP) di Indonesia harus dipaksakan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (enforced tax compliance). Dengan kata lain, WP OP belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela. Terkait dengan kebijakan pemeriksaan pajak, Gosh dan Crain (1996) menyatakan bahwa kebijakan tersebut mungkin hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek saja.

Kepatuhan WP menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Kepatuhan WP yang belum ada dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan transparansi penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi juga perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil pajak tersebut. Apakah benar semua

alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat yang menganggap dirinya sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan WP sebenarnya merupakan subjek atau pelaku dalam sistem perpajakan itu sendiri, sehingga pemerintah melibatkan WP dalam sistem pembayaran pajaknya sendiri (Dwijogeastedy, 2010)

Kondisi lapangan yang terjadi di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya pengurangan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Daerah pada dua tahun terakhir ini. Terkait dengan penerimaan pendapatan dari segi pajak daerah jika dilihat dari sisi Target murni, Target perubahan dan Realisasi hasil akhir, selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi
2016	Rp.104.668.270.000,-	Rp.114.668.270.000,-	Rp.134.407.356.199,-
2017	Rp.121.001.500.000,-	Rp.131.491.500.000,-	Rp.165.562.359.004,-
2018	Rp.144.571.000.000,-	Rp.160.071.100.000,-	Rp.182.127.309.684,-
2019	Rp.181.715.500.000,-	Rp.198.715.500.000,-	Rp.213.654.149.434,-
2020	Rp.195.000.000.000,-	Rp.175.265.482.000,-	Rp.200.826.187.668,-

Sumber : Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak daerah selama empat tahun dari 2016 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.12.827.961.766,- (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi fenomena yang tidak biasa, dimana pendapatan pajak daerah selalu mencapai targetnya namun di tahun 2020 tidak dapat memenuhi targetnya.

Hasil temuan di lapangan selanjutnya, dapat dilihat dari data capaian PBB-P2 pada setiap Kapanemon di Kabupaten Bantul.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut;

Tabel 1.2
Realisasi Jumlah Objek Pajak (OP) PBB P2 Per Kapanewon Jatuh Tempo
Tahun 2018 - 2021

No.	Kapanewon	2018			2019			2020			2021		
		Ketetapan	Realisasi	SPPT									
1	SRANDAKAN	19.995	17.787	88,96%	20.138	17.604	87,42%	20.428	18.116	87,95%	20.698	17.489	83,52%
2	SANDEN	28.947	25.779	89,06%	29.280	26.479	90,43%	29.118	28.565	97,93%	29.217	28.085	95,56%
3	K R E T E K	25.140	23.586	93,82%	25.261	23.898	94,60%	25.380	25.250	98,84%	25.626	25.626	100%
4	BAMBANGLIPURO	40.270	29.993	74,48%	40.430	30.714	75,97%	40.503	32.147	81,21%	40.749	30.985	77,62%
5	DLINGO	24.841	23.343	93,97%	25.129	23.509	93,55%	25.237	25.237	100%	25.409	25.409	100%
6	PAJANGAN	27.031	22.269	82,38%	27.312	22.728	83,22%	27.534	22.867	84,15%	28.062	21.099	75,56%
7	PUNDONG	36.620	28.218	77,06%	36.634	29.824	81,41%	36.559	30.742	85,47%	36.735	31.353	86,67%
8	PANDAK	49.128	34.829	70,89%	48.961	35.462	72,43%	48.515	36.315	77,49%	48.740	34.165	72,33%
9	J E T I S	47.441	36.643	77,24%	47.540	37.346	78,56%	47.758	37.707	81,07%	48.354	34.851	71,43%
10	IMOGIRI	37.005	28.291	76,45%	37.217	30.244	81,26%	37.563	31.614	84,85%	38.125	33.557	87,12%
11	PLERET	24.596	19.518	79,35%	24.758	20.355	82,22%	24.901	21.149	83,89%	25.386	19.842	76,38%
12	BANGUNTAPAN	50.442	33.364	66,14%	51.061	34.153	66,89%	51.787	34.499	70,96%	52.827	29.393	57,47%
13	SEDAYU	36.232	27.090	74,77%	36.571	27.580	75,41%	36.994	27.220	78,44%	37.445	21.487	64,43%
14	BANTUL	43.485	31.814	73,16%	44.233	31.816	71,93%	44.681	32.935	75,79%	45.576	20.587	45,44%
15	PIYUNGAN	34.828	25.686	73,75%	34.880	26.365	75,59%	35.049	27.042	76,67%	35.575	15.907	44,09%
16	SEWON	51.334	36.036	70,20%	52.567	38.253	72,77%	53.367	38.551	73,84%	54.595	21.165	39,00%
17	KASIHAN	50.235	32.475	64,65%	50.772	33.664	66,30%	51.448	35.093	75,26%	53.141	20.852	40,40%
Rata – Rata Total													

Sumber : Bidang Pengalihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tabel 1.2 diatas memberikan informasi terkait jumlah lunas PBB-P2 dilihat dari setiap Kapanewon Kabupaten Bantul. Fenomena yang unik terjadi pada Kapanewon Dlingo yang memperoleh capaian 100% lunas PBB-P2 untuk tahun 2020 dan 2021 dimana di tahun sebelumnya belum pernah terjadi. Pada tahun 2021 Kapanewon Kretek juga telah mencapai 100% untuk lunas pajak PBB-P2 sebanyak 25.625 Objek Pajak, dimana ditahun sebelumnya belum pernah memperoleh capaian 100% lunas PBB-P2. Hal tersebut tentu menjadi fenomena yang baru dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, guna mengetahui factor apa saja yang menyebabkan 2 Kapanewon (Dlingo dan Kretek) mampu untuk melakukan pelunasan PBB-P2 sebesar 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP baik WP badan maupun WP orang pribadi masih belum maksimal. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara maju sekalipun masalah bagaimana memaksimalkan pembayaran pajak masih menjadi tugas yang belum dapat dikatakan berhasil.

Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (tax compliance) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Hidayat dan Nugroho, 2009).

Kepatuhan WP juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Sanksi Pajak, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Pajak (Halimah Karim, 2015).

Sanksi Pajak memiliki fungsi sebagai alat pencegah (prefentif) yang juga dibutuhkan agar WP tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Sanksi akan dikenakan kepada WP yang melanggar peraturan perpajakan, baik itu membayar sanksi secara nominal atau menjalani hukuman pidana, hal ini diharapkan agar kepatuhan WP meningkat (Efilia, 2011).

Kesadaran WP. Faktor lain yang dapat meningkatkan Kepatuhan WP adalah Kesadaran WP atas kewajiban perpajakan. Kesadaran WP tentu menjadi faktor utama yang bertujuan dapat terlaksananya sistem perpajakan di Indonesia dengan optimal. Kesadaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan WP, dimana masyarakat harus sadar akan keberadaanya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suradika, 2007).

Kualitas Pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak dari tingkat administrasi pajak dengan diukur melalui metode Servqual dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati (Mustapha dan Obid, 2014). Penyebab rasio kepatuhan adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Bantul untuk dapat meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan WP dalam pelaksanaan perpajakan. Bila dikaitkan dengan kepatuhan WP, kehadiran Kualitas Pelayanan dapat memberikan peningkatan kinerja yang lebih akuntabel dan transparansi sehingga kepatuhan WP juga akan meningkat dengan seiring kinerja pelayanan yang membaik.

Menurut Mardiasmo (2013) Pemahaman Pajak dapat diartikan Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Pemahaman Pajak menjadi factor selanjutnya dalam kaitan

meningkatkan Kepatuhan WP. Memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional (Herry Susanto, 2012).

Berdasarkan Torgler (2003) dalam Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek. Teori yang digunakan tersebut belum terbukti secara signifikan dalam kaitan meningkatnya Kepatuhan WP.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), menggunakan variabel penelitian Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dengan metode penelitian yaitu metode regresi berganda mendapatkan hasil penelitian bahwa Kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus, dan Sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Elfin 2017, menggunakan variabel Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dengan metode penelitian regresi linier berganda dengan hasil Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,001 < 0,05$), Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Keistimewaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan variable yang digunakan. Adanya perbedaan hasil yang tidak terlalu signifikan dari penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengkombinasikan kedua penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu wilayah Kabupaten Bantul khususnya pada Kecamatan Bantul yang sekaligus terletak pada lokasi pusat pemerintahan. Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (tax compliance) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Hidayat dan Nugroho, 2009).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsistensi, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang (2016) mengatakan tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan WP sedangkan penelitian lainnya memberikan hasil yang sebaliknya.

Kontribusi atau Implikasi dari penelitian ini yakni memberikan hasil evaluasi penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Bantul. Selanjutnya Sosialisasi pajak yang diberikan kepada pemilik rumah dan bangunan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, sehingga WP memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai WP.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan Pemberian Sanksi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Bantul”.

Penelitian ini merupakan replikasi ekstensi yang merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantul.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut;

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul ?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul ?
3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul ?
4. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Menguji dan Menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WP di Kabupaten Bantul
2. Menguji dan Menganalisis pengaruh Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP di Kabupaten Bantul
3. Menguji dan Menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan WP di Kabupaten Bantul
4. Menguji dan Menganalisis pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan WP di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melengkapi kajian mengenai perilaku kepatuhan WP dalam ranah studi akuntansi keperilakuan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan WP. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam hal meningkatkan kepatuhan WP terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP yang mengacu pada kriteria PP. No. 46 Tahun 2013 khususnya di wilayah penelitian Kabupaten Bantul dan sekitarnya. Selanjutnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul dalam hal ini sebagai Pengelola Pendapatan Daerah dapat meningkatkan kemampuan Pendapatan dari Sektor PBB-P2 dengan pertimbangan dari hasil penelitian ini.

a. Penulis

Memberikan sebuah pembelajaran tentang ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, memiliki wawasan yang meningkat serta menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal wawasan pengetahuan dan pengambilan keputusan.

b. Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul

Sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam hal meningkatkan kepatuhan WP terkait dengan beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP yang mengacu pada kriteria PP. No. 46 Tahun 2013 khususnya di wilayah penelitian Kabupaten Bantul dan sekitarnya. Selanjutnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten

Bantul dalam hal ini sebagai Pengelola Pendapatan Daerah dapat meningkatkan kemampuan Pendapatan dari Sektor PBB-P2 dengan pertimbangan dari hasil penelitian ini.

c. Bagi Universitas

Menambah kepustakaan sehingga mampu bermanfaat sebagai bahan kajian tambahan dan memberikan kontribusi berupa ilmu dan pengalaman dari penulis.